



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 024/Pdt.P/2012/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Itsbat Nikah antara:

P1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

P2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengrus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 28 Mei 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 024/Pdt.P/2012/PA.Ktb. tanggal 28 Mei 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada bulan Juli 1973, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Kabupaten Kotabaru di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang hadir pada saat itu XXXXX;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXX (Ayah Kandung Pemohon II) saksi nikahnya masing-masing bernama : -----

- a. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

- b. XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;-----

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 8 Real dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;-----

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun; -----

4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama : -----

1. XXXXX (perempuan), umur 37 tahun;-----

2. XXXXXXX (perempuan), 34 tahun;-----

3. XXXXXXX(laki-laki), umur 31 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXX(perempuan), umur 24 tahun;-----
5. XXXXXXX (perempuan), umur 15 tahun;-----
6. XXXXXXX (perempuan), umur 12 tahun;-----
7. XXXXXXX (perempuan), umur 8 tahun;-----
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan menunaikan ibadah haji;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemoho II;-----
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada bulan Juli 1973 adalah sah;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 6302066006620002, tanggal 03 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kotabaru (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6302062205070021, tanggal 24 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P.4);

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah di pada bulan Juli 1974 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sarang Tiung dan di hadapan PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah XXXXX (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah XXXX DAN XXXXXXXX dan mas kawin berupa uang sebesar 8 real dibayar tunai;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon saat ini telah dikaruniai 7 orang anak;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 19 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II berumur 13 tahun berstatus perawan;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji;-----

2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah di pada ulan Juli 1973 di hadapan petugas KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah XXX (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah XXX dan XXX dan maskawin berupa uang sebesar 8 real dibayar tunai;-----
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 7 orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berumur 19 tahun berstatus jejaka dan Pemohon II berumur 13 tahun berstatus perawan;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk memenuhi persyaratan menunaikan ibadah haji;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa Sarang Tiung serta di hadapan PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru namun Para Pemohon tidak mendapatkan bukti nikah karena tidak pernah terdaftar di register Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pulau Laut, Permohonan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk melengkapi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1. dan P.2. ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kotabaru;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3., serta dua orang saksi yakni DALE bin GOGA dan KU'DING bin MA'IN yang masing-masing telah memberikan keterangannya di sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah diakui secara kependudukan sebagai suami istri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan pada tahun 1973;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan sesuai ajaran Islam di hadapan PPN KUA Kecamatan Pulau Utara, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dengan mahar berupa uang sebesar 8 riyal dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dan XXXXX, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada halangan antara keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa benar telah terjadi pelaksanaan perkawinan antara Para Pemohon dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam yaitu dilaksanakan dengan adanya calon pengantin, ada wali, ada mahar, dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga perkawinan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama dan tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama, dengan kata lain pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan di bawah tangan (nikah sirri), akan tetapi Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama bukanlah karena keinginan murni/niat Para Pemohon, akan tetapi karena petugas pernikahan (penghulu) yang telah diberi kepercayaan oleh Para Pemohon untuk mengurus pernikahan mereka lalai mencatatnya sehingga proses pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menjadi terbengkalai sehingga Para Pemohon tidak mempunyai surat nikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada niat dari Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan mereka di bawah tangan/nikah sirri, hal ini dapat dilihat dari Para Pemohon yang mengadakan walimahan acara pernikahan satu hari setelah dilaksanakan akad nikah untuk memberitahukan kepada tetangga dan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I tentang telah terjadinya akad nikah diantara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebuah pernikahan yang dilaksanakan sebagaimana layaknya pernikahan yang dicatatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tahun 1973 tersebut dapat disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'iyah dalam kitab Fathul Mu'in IV 253:

[illegible]

Artinya: Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1973 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H oleh kami Drs. ABDUL KADIR sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD JAJULI, S.H.I dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. MISBAHUL ANWAR sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. AHMAD JAJULI, S.H.I.

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp.	191.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)